



Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas terhadap Perilaku Masyarakat

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

*email: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 02 Mei 2023

Revised: 19 Mei 2023

Accepted: 20 Juni 2023

Keywords: Operation Evidence of Violation (Ticket), Traffic

Abstract: Traffic problems are problems faced by developed countries as well as developing countries like Indonesia. However, in Indonesia, the problems that are often encountered nowadays are becoming more severe and bigger than in previous years, including accidents, congestion and air pollution as well as traffic violations. There are at least three factors that influence traffic law enforcement, namely: Judicial Factors, Law Enforcement Factors and Community Legal Culture Factors. In order for the law to have an influence on attitudes or behavior, certain conditions are required, namely: the law must be communicated; position to behave, meaning the things that motivate people to behave in a certain way. Fines alone are not effective in building a culture of safe driving. The government needs to make legal breakthroughs, both in the legal drafting aspect and the system that regulates implementation in the field.

Abstrak

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Terdapat setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas, yaitu: Faktor Yudiris, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu: hukum harus dikomunikasikan; diposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Sanksi denda saja tidaklah efektif untuk membangun budaya aman berkendara. Pemerintah perlu melakukan terobosan hukum, baik dalam aspek legal drafting hingga sistem yang mengatur penerapan di lapangan.

Kata Kunci: Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang), Lalu Lintas

Pendahuluan

Lalu-Lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi

gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. (Budiarto, 2007)

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau sistem sanksinya sendiri. Sebut saja contohnya pelanggaran penggunaan helm saat berkendara dan kepemilikan Surat izin Mengemudi. (Soerjono, 1983)

Dalam formulasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, "Lalu-lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a) Terwujudnya penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu-lintas dan budaya bangsa; dan
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sanksi berupa tilang tampaknya tidak lagi ditakuti oleh para pengguna jalan. Setiap pengguna jalan terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran. Bila dikategorisasi, ada 5 (lima) kategori pengguna jalan, yaitu pejalan kaki, pengendara roda dua (sepeda motor), pengendara roda empat (mobil pribadi, angkutan umum dalam kota beroda empat, taksi), pengendara roda enam atau lebih (bis, truk). Masing-masing sering menunjukkan bentuk pelanggaran yang khas. Pejalan kaki biasanya menyeberang tidak di jembatan penyeberangan atau zebra cross. Pengendara sepeda motor sering menggunakan trotoar yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki, memarkir motor sembarangan, berkendara tanpa SIM, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan lampu sen untuk berbelok kanan-kiri, atau tidak memiliki kaca spion yang lacak. Pengendara mobil



pribadi biasanya sering mengebut, sehingga beresiko menabrak dan mencelakakan orang lain, atau menyalib. Sementara supir kendaraan umum beroda empat, selain sering mengebut, juga suka berhenti tiba-tiba tanpa pemberitahuan lampu sen yang layak, mengambil/menurunkan penumpang tidak di kiri jalan tapi cenderung ke tengah jalan, dan berhenti cukup lama di selain halte untuk menunggu penumpang. Begitu pula supir bis dalam kota atau antarkota, mereka sering melakukan pelanggaran yang sama dengan supir kendaraan umum roda empat, sedangkan supir kendaraan roda 6 seperti truk sering masuk ke jalan tipe D (jalan kecamatan) yang tidak boleh dilewati karena bobot kendaraan yang sangat besar.

Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan metode empiris, yang mana rujukannya berdasarkan pada pendekatan kasus, serta melalui wawancara terhadap petugas. Selain itu penggunaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta KUHP hingga buku buku literatur, jurnal-jurnal terkait juga membantu penelitian ini.

Pembahasan

1. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas

Deskripsi perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu-lintas saat ini dibuktikan dengan data tingginya angka pelanggaran lalu-lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu-lintas yang terjadi. Banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu-lintas sehingga menjadi pemicu kecelakaan. Tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu-lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu-lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu-lintas. Penegakan hukum lalu-lintas yang masih parsial dirasakan belum efektif dan efisien dalam menekan angka kecelakaan lalu-lintas dan dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

Pelanggaran lalu-lintas yang berpotensi timbulnya kecelakaan lalu-lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti;

- 1) penegakan hukum/*law enforcement*,
- 2) kondisisi sarana dan prasarana lalu-lintas,

- 3) kualitas individu meliputi: *knowledge, skill, attitude* (sikap mental), menyepelekan dan kepatuhan seperti jam karet,
- 4) kondisi sosial budaya seperti ketidak jelasan tentang benar dan salah “*the other do the same*“, dilema faktor ekonomi, sosial, kesulitan mencari figur panutan.

Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

- 1) yang pertama ada dari faktor substansinya atau hukum itu sendiri, ini diartikan sebagai pada peraturan yang ada dan diterapkan di masyarakat,
- 2) Selanjutnya pada faktor strukturnya yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi,(Prakoso, 1984)
- 3) Masih kurang memadai dan layak sarana serta fasilitas dalam penegakkan hukum begitu pula kondisi jalan raya yang masih banyak terjadi kerusakan serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang,
- 4) Ada pula faktor dari masyarakatnya, dimana rasa atau sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim,(Soerjono, 1983)
- 5) Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.(Soerjono, 1983)

Dalam ilmu psikologi sosial, perilaku pelanggaran lalu lintas dapat didekati dengan konsep sikap. Sikap didefinisikan sebagai “*a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor*”(Eagly & Chaiken, 1993) dengan kata lain sikap adalah penilaian atau evaluasi yang diberikan oleh individu terhadap suatu obyek dengan derajat suka sampai tidak suka. Sikap juga memiliki komponen afektif, tingkah laku, dan kognitif. Artinya sikap seseorang dapat ditampilkan dalam bentuk afek/emosi (misal, marah atau kagum), tingkah laku (misal, melakukan atau tidak melakukan), atau pikiran (misal, mendukung atau tidak mendukung). Dalam berbagai domain tingkah laku manusia, sikap sangat penting karena memiliki tiga tingkat implikasi: *individual, interpersonal, dan societal*. Pada *individual level*, sikap memengaruhi persepsi, cara berpikir, sikap lain dan tingkah laku orang. Pada *interpersonal level*, sikap membantu memprediksi dan mengontrol reaksi orang lain, jika ia diketahui. Pada *societal*



level, sikap merupakan inti dari kerjasama atau konflik antarkelompok. (Eagly & Chaiken, 1993)

Perilaku pelanggaran aturan lalu lintas didorong oleh sikap terhadap pelanggaran itu sendiri, sikap terhadap hukum/aturan lalu lintas, sikap terhadap polantas, yang tentu memiliki implikasi di tiga level *individual*, *interpersonal*, dan *societal*. Hampir semua perilaku pelanggaran dimunculkan oleh pengambilan keputusan yang disadari (*conscious decision making*), sehingga berguna jika kita mengeksplorasi bagaimana sikap dan motivasi akan keputusan itu. Lebih spesifik, terkait sikap, diduga pengguna jalan tidak mematuhi aturan lalu lintas dan cenderung melakukan pelanggaran karena memiliki:

- 1) Sikap positif terhadap pelanggaran lalu lintas,
- 2) Sikap negatif terhadap hukum lalu lintas,
- 3) Sikap negatif terhadap polantas. Sikap-sikap ini didorong oleh motivasi pelanggaran, apakah motif instrumental dan normatif.

Adapun terkait dengan penegakan hukum, terdapat setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas, yaitu:

1. Faktor Yudiris

Mengacu kepada teori Hans Kelsen, bahwa peraturan yang ada di bawahnya harus bersumber dan berdasar pada peraturan yang berada di atasnya, maka sudah seharusnya suatu ketentuan hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

Dari sudut pandang substansi hukum, sebetulnya secara kasat mata tidak ditemukan adanya pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur di dalam Pasal 264 -272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari sudut pandang subyek yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan, baik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan tindak pidana lalu adalah Petugas POLRI dan Penyidik PNS. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil (“Perkap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Penyidik PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang berdasarkan peraturan perundang undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Wewenang penyidikan oleh PNS ini juga diatur di dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.(Kaifa, 2021)

Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup yang menjadi objek pemeriksaan, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:

- a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c) Fisik Kendaraan Bermotor;
- d) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e) Izin penyelenggaraan angkutan.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan



Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan materil. Pemeriksaan administratif meliputi:

- a) Surat Izin Mengemudi (SIM);
- b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB);
- d) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TBKB) atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB)
- e) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- f) Izin penyelenggaraan angkutan

Adapun pemeriksaan materil terhadap kendaraan di jalan meliputi (a) pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor, (b) daya angkut dan (c) cara pengangkutan barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor yang terkait juga dengan faktor juridis adalah inkonsistensi penerapan aturan hukum berdampak pada kecenderungan perbuatan melanggar dan bahkan menimbulkan rasa ketidakadilan. Inkonsistensi penerapan aturan hukum juga berdampak timbulnya premanisme jalanan, penggunaan helm di jalan desa dan kota dan tidak pentingnya terhadap penggunaan motor gede (moge).

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau

rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam berlalu-lintas, dimana penegakan hukum harus senantiasa diawasi, bila tidak ada pengawasan maka dianggap tidak ada hukum. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Penegakan hukum lalu-lintas dan angkutan jalan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan, agar Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas dan angkutan jalan ditaati. Oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Menurut Roscoe Pound, di dalam masyarakat yang sedang membangun, selain sebagai sistem pengendalian sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa perubahan sosial atau *as a tool of social engineering*, yaitu sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang selamu telah ditetapkan sebelumnya. (Gochhayat, 2010) Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah mengalami transisi demokrasi, (Kusumaatmadja & Agoes, 2021) kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Hal tersebut terbukti dengan masih maraknya perilaku tidak taat terhadap ketentuan lalu lintas di jalan.



Upaya jajarannya Polri dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu-lintas memiliki sasaran yang terkait dengan:

- 1) Identifikasi pelaku seperti, status sebagai karyawan, swasta, pelajar dan usia dari 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun;
- 2) Pelanggaran yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua, mobil beban dan bus;
- 3) Faktor jalan, termasuk tikungan tajam, pandangan terhalang dan bahkan tidak terpasang rambu lalu-lintas;
- 4) Lokasi kecelakaan lalu-lintas di kabupaten/kota dan waktu terjadinya dari jam 06.00 hingga 18.00;
- 5) Kelengkapan SIM pelaku, atau tanpa SIM; 6. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas, seperti fungsi rem, kemudi, muatan dan penerangan;
- 6) Jenis kecelakaan lalu-lintasnya apakah tabrak depan dengan depan, depan dengan samping atau depan dengan belakang;
- 7) Faktor manusia seperti, kecepatan lawan arus, melanggar marka, mendahului dari arah kiri, berbalapan, ugal-ugalan di jalan tanpa mengutamakan keselamatan pemakai jalan dan kurangnya konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan di jalan.

2. Perilaku Masyarakat Yang Seharusnya Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas

Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu-lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai jalan/manusia, karena pemakai/pengguna jalan bisa perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi. Oleh karenanya pemahaman perilaku masyarakat ini mencakup perilaku perseorangan maupun perilaku korporasi. Dalam hal demikian analisis ke depan yang bisa berpengaruh terhadap perilaku baik perseorangan maupun korporasi dapat dikaitkan dengan perkembangan sanksi pidana denda yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Th 2023 tentang KUHP.

Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai jalan/manusia, karena pemakai/pengguna jalan bisa perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi. Oleh

karena itu pemahaman perilaku masyarakat ini mencakup perilaku perseorangan maupun perilaku korporasi.

Perilaku masyarakat terhadap operasi Tilang dalam berlalu-lintas dapat dipengaruhi oleh faktor Kebijakan Penegakan Hukum yang arahnya pada upaya meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas guna menunjang Pembangunan Nasional di antaranya menerapkan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan peralatan elektronik (*electronic law enforcement*) dan kebijakan meningkatkan jumlah denda bagi pelanggar terutama pada jalur khusus seperti Jalur Busway.

Sanksi denda saja tidaklah efektif untuk membangun budaya aman berkendara. Pemerintah perlu melakukan terobosan hukum, baik dalam aspek legal drafting hingga sistem yang mengatur penerapan di lapangan. Para pengguna jalan harus ditempatkan sebagai manusia rasional yang secara sadar mengambil keputusan untuk patuh atau melanggar aturan lalu lintas. Pertimbangan yang dilakukan individu menekankan untung-rugi sebenarnya dapat diantisipasi dengan aturan hukum yang jelas, sistematis, masuk akal, dan fair. Produk aturan hukum yang persepsi tidak logis, tidak tepat, dan tidak penting akan menghilangkan rasa takut untuk melukai diri atau orang lain di jalan raya. Apalagi jika norma sosial menyetujui pelanggaran. Pelanggaran akan lebih mungkin terjadi karena tingkah laku melanggar umum dilakukan dan respek terhadap hukum rendah. Semakin banyak orang melanggar, semakin besar kemungkinan seseorang untuk ikut melanggar.

Simpulan & Saran

1. Simpulan

Terdapat setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas, yaitu: Faktor Yudiris, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu: hukum harus dikomunikasikan; diposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Sanksi denda saja tidaklah efektif untuk membangun budaya aman berkendara. Pemerintah perlu melakukan terobosan hukum, baik dalam aspek *legal drafting* hingga sistem yang mengatur penerapan di lapangan.

2. Saran



Diharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya mematuhi peraturan hukum dalam berkendara atau menggunakan jalan raya. Hal ini juga harus didukung dengan ditingkatkannya sarana serta prasarana penunjang dalam berkendara, selain itu pemahaman akan aturan hukum terkait seperti adanya peran media massa untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan belajar akan aturan yang ada. Selanjutnya mengenai penting dan perlu diadakan operasi atau razia untuk menertibkan pengendara atau pengguna jalan yang tak patuh perlu dilakukan secara berkala dan rutin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiarto, A. (2007). *Mahmudal, Rekayasa LaluLintas*. UNS Press, Solo.
2. Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt brace Jovanovich college publishers.
3. Gochhayat, S. A. (2010). "Social Engineering by Roscoe Pound": Issues in Legal and Political Philosophy. *Available at SSRN 1742165*.
4. Kaifa, R. P. (2021). Praperadilan dan Prosedur Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 52–72.
5. Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.
6. Prakoso, D. (1984). Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan. (*No Title*).
7. Soerjono, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. *Grafindo Persada, Jakarta*.